

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

Oleh:

**Helfrida Yuliyanti Butar-Butar<sup>1</sup>**

**Tri Andrisman<sup>2</sup>**

**Eko Raharjo<sup>3</sup>**

**Erna Dewi<sup>4</sup>**

**Mamanda Syahputra<sup>5</sup>**

Universitas Lampung

Alamat: JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: [helfridayuliyanti@gmail.com](mailto:helfridayuliyanti@gmail.com), [triandrisman@unila.ac.id](mailto:triandrisman@unila.ac.id),  
[eko.raharjo3@gmail.com](mailto:eko.raharjo3@gmail.com), [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id), [mamanda@fh.unila.ac.id](mailto:mamanda@fh.unila.ac.id).

***Abstract.** This study aims to evaluate the application of the restorative justice concept in sentencing decisions for criminal acts of assault resulting in serious injury. The research problem arises from sentencing practices at the Tanjung Karang District Court, as reflected in Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Tjk, in which the defendant was sentenced to only one year of imprisonment. This decision has generated debate, considering that Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) stipulates a maximum penalty of up to five years' imprisonment. The discrepancy between the statutory maximum sentence and the punishment imposed raises questions regarding judicial considerations, particularly in relation to the application of restorative justice. This empirical case is used to assess the relevance of restorative justice to the objectives of criminal law and its impact on victims, offenders, and society. The research employs a normative juridical approach through the analysis of legislation, court decisions, and relevant academic literature. The findings indicate that while restorative justice offers an*

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

*approach focused on relationship restoration, offender accountability, and social reconciliation, its implementation in cases of serious assault remains limited due to normative and institutional constraints in Indonesia. Therefore, this study recommends regulatory harmonization and the enhancement of law enforcement capacity to optimize the use of restorative justice in achieving more comprehensive justice*

**Keywords:** *Restorative Justice, Assault, Serious Injury, Criminal Punishment.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan konsep *restorative justice* dalam putusan pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Permasalahan penelitian berangkat dari praktik pemidanaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Putusan tersebut dinilai menimbulkan perdebatan mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana maksimal hingga lima tahun penjara. Perbedaan antara ancaman pidana normatif dan pidana yang dijatuhkan hakim memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan, khususnya dalam konteks penerapan pendekatan *restorative justice*. Kasus empiris ini digunakan sebagai dasar untuk menilai relevansi *restorative justice* terhadap tujuan hukum pidana, serta dampaknya bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihian hubungan, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial, penerapannya dalam perkara penganiayaan berat masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan institusional di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mengoptimalkan penerapan *restorative justice* demi tercapainya keadilan yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Penganiayaan, Luka Berat, Pemidanaan.*

## LATAR BELAKANG

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, korban, dan negara melalui mekanisme pemidanaan. Namun, pendekatan pemidanaan konvensional yang menitikberatkan pada pembalasan kerap dikritik karena mengabaikan kebutuhan korban dan aspek pemulihan hubungan sosial.<sup>1</sup> Kritik tersebut mendorong berkembangnya konsep *restorative justice* sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang berupaya menggeser orientasi penegakan hukum dari semata-mata penghukuman terhadap pelaku menuju pemulihan menyeluruh atas dampak tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum positif, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* menekankan pentingnya dialog, partisipasi aktif para pihak, serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara material maupun immaterial. Dalam kerangka ini, keadilan tidak lagi dipahami semata sebagai pemberian sanksi yang setimpal, melainkan sebagai proses pemulihan hubungan sosial, pemulihan martabat korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat secara bertanggung jawab. Pendekatan tersebut dipandang lebih selaras dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga pada pencegahan kejahatan berulang dan penciptaan ketertiban sosial yang berkeadilan.

Restorative justice menekankan penyelesaian konflik pidana melalui keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.<sup>2</sup> Dalam pendekatan ini, keadilan tidak semata diukur dari berat-ringannya pidana, melainkan dari sejauh mana dampak kejahatan dapat dipulihkan secara adil dan proporsional.<sup>3</sup> Dalam konteks Indonesia, penerapan restorative justice mulai mendapat legitimasi normatif melalui kebijakan penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Namun demikian, implementasi pada tahap

---

<sup>1</sup> Muladi, “Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 10 No. 23, 2003, hlm. 45.

<sup>2</sup> Howard Zehr, “Restorative Justice: The Concept,” *Corrections Today*, Vol. 59 No. 7, 1997, hlm. 68.

<sup>3</sup> John Braithwaite, “Restorative Justice and Responsive Regulation,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 25 No. 2, 2005, hlm. 284.

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

adjudikasi (persidangan) masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam pertimbangan hakim.<sup>4</sup>

Salah satu contoh konkret adalah kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada 19 November 2024, di mana Sabit Bin Sawira melakukan penganiayaan terhadap Adriansyah Bin Pulung hingga mengakibatkan luka berat. Dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun, meskipun Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatur ancaman pidana maksimal lima tahun.<sup>5</sup> Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan serta relevansinya dengan prinsip restorative justice. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan restorative justice dalam putusan pemidanaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan sejauh mana pendekatan tersebut dapat mewujudkan keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum yang membahas restorative justice dan pemidanaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Prinsip Restorative Justice**

Restorative justice dipahami sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang terdampak oleh kejadian untuk bersama-sama mencari

---

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43 No. 3, 2013, hlm. 404.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 245.

solusi yang adil.<sup>6</sup> Prinsip utama *restorative justice* meliputi partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara, tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta upaya pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban, baik yang bersifat material maupun immaterial. Partisipasi korban menjadi elemen penting karena memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan harapannya secara langsung dalam proses keadilan. Tanggung jawab pelaku tidak hanya diwujudkan melalui penerimaan sanksi pidana, tetapi juga melalui pengakuan atas kesalahan, permintaan maaf, dan kesediaan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, pemulihan kerugian material dan immaterial bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, termasuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga keadilan yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan.<sup>7</sup>

Dalam teori hukum pidana modern, *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanistik karena menempatkan korban sebagai subjek utama keadilan yang memiliki suara, kepentingan, dan hak untuk dipulihkan, bukan sekadar diposisikan sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. Korban tidak lagi hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan pembuktian unsur tindak pidana, melainkan diakui sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial akibat perbuatan pelaku. Dengan demikian, pendekatan ini berupaya mengakomodasi kebutuhan korban akan pengakuan, pemulihan, dan rasa keadilan yang sering kali terabaikan dalam sistem pemidanaan konvensional yang berfokus pada hubungan antara pelaku dan negara. Melalui *restorative justice*, proses peradilan diarahkan untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi korban, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya, sehingga keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada pemulihan.<sup>8</sup> Pendekatan ini juga berkontribusi pada reintegrasi sosial pelaku dan pencegahan residivisme.

---

<sup>6</sup> Tony F. Marshall, “Restorative Justice: An Overview,” *Home Office Research Development and Statistics*, 1999, hlm. 5.

<sup>7</sup> Kathleen Daly, “Revisiting the Relationship between Retributive and Restorative Justice,” *Restorative Justice: An International Journal*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 35.

<sup>8</sup> Rika Saraswati, “Perlindungan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 2, 2015, hlm. 201.

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

## **Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia**

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia hingga saat ini masih lebih dominan diterapkan pada perkara-perkara dengan tingkat keseriusan yang relatif ringan serta pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tidak terlepas dari orientasi kebijakan hukum pidana nasional yang menempatkan kepentingan perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam proses peradilan. Dalam perkara ringan, *restorative justice* dipandang lebih mudah diterapkan karena risiko sosial yang ditimbulkan relatif kecil, tingkat konflik dapat dikendalikan, serta peluang tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban lebih besar.

Sebaliknya, pada perkara pidana yang lebih berat, termasuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, aparat penegak hukum cenderung berhati-hati menerapkan pendekatan restoratif karena adanya kekhawatiran terhadap kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dan potensi penyalahgunaan mekanisme penyelesaian di luar pemidanaan formal. Akibatnya, ruang penerapan *restorative justice* dalam perkara berat masih terbatas dan belum menjadi praktik yang lazim dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>9</sup> Dalam perkara penganiayaan berat, aparat penegak hukum cenderung tetap menggunakan pendekatan retributif karena mempertimbangkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>10</sup> Meskipun demikian, terdapat pandangan bahwa restorative justice tetap relevan diterapkan secara terbatas dalam perkara berat sepanjang tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>

## **Analisis Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk**

Dalam putusan *a quo*, hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dengan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

---

<sup>9</sup> Marlina, "Penerapan Restorative Justice dalam Peradilan Anak," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16 No. 2, 2017, hlm. 182.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 93.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 1, 2015, hlm. 8.

Acara Pidana. Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menggunakan ancaman pidana maksimal sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang, meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Hal ini mengindikasikan adanya pertimbangan tertentu dari hakim yang bersifat meringankan, baik yang berkaitan dengan kondisi subjektif terdakwa maupun keadaan objektif perkara, meskipun pertimbangan tersebut tidak secara rinci dijabarkan dalam putusan. Akibatnya, putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan serta kesesuaianya dengan tujuan hukum pidana, khususnya dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban.

Di sisi lain, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga tidak secara eksplisit mencantumkan penerapan atau penilaian terhadap prinsip *restorative justice*, baik dalam bentuk upaya pemulihan terhadap korban maupun dialog antara korban dan pelaku. Akibatnya, dasar penjatuhan pidana lebih tampak berorientasi pada aspek formal pemidanaan daripada pendekatan pemulihan yang menitikberatkan pada keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terdampak.<sup>12</sup> Dari perspektif *restorative justice*, putusan ini belum mengakomodasi pemulihan korban secara komprehensif karena fokus utama tetap pada pemidanaan pelaku.<sup>13</sup> Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang memungkinkan hakim mempertimbangkan mekanisme pemulihan korban dalam putusan pidana.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat hingga saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan komprehensif memberikan pedoman bagi hakim untuk mengintegrasikan prinsip *restorative justice* ke dalam pertimbangan pemidanaan pada perkara pidana berat. Secara praktis, aparat penegak hukum kerap dihadapkan pada dilema antara memenuhi tuntutan

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, “Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 3, 2013, hlm. 432.

<sup>14</sup> Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1, 2006, hlm. 78.

## **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan kebutuhan untuk memulihkan kerugian korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan berada di bawah ancaman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, pertimbangan *restorative justice* belum terintegrasi secara eksplisit dalam argumentasi hukum majelis hakim. Putusan tersebut masih berorientasi pada pemidanaan konvensional yang menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tanpa disertai analisis mengenai pemulihan korban atau upaya rekonsiliasi antara para pihak.

Ke depan, diperlukan penguatan regulasi yang secara jelas mengatur ruang lingkup dan batasan penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana berat, serta penyusunan pedoman teknis bagi hakim agar prinsip tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan dan pencegahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif yang memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar GrafiKA.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office Research Development and Statistics.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

### Jurnal

- Arief, B. N. (2015). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 1–10.
- Braithwaite, J. (2005). Restorative justice and responsive regulation. *Oxford Journal of Legal Studies*, 25(2), 283–299.
- Daly, K. (2013). Revisiting the relationship between retributive and restorative justice. *Restorative Justice: An International Journal*, 1(1), 33–54.
- Marlina. (2017). Penerapan restorative justice dalam peradilan anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 173–190.
- Muladi. (2003). Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23), 39–52.
- Mulyadi, L. (2013). Putusan hakim dalam hukum acara pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 423–441.
- Saraswati, R. (2015). Perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 195–212.
- Zulfa, E. A. (2013). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(3), 401–425.
- Zehr, H. (1997). Restorative justice: The concept. *Corrections Today*, 59(7), 68–70.